



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/G/TF/2022/PTUN-KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. KARTIKA CEMERLANG, merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KARTIKA CEMERLANG, Nomor : 95, Tertanggal 16 November 2006, dibuat dihadapan INGGRID LANNYWATY,SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., Nomor : W7-01838HT.01.01-TH 2007, Tanggal 23 Februari 2007 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor 04., Tanggal 4 Maret 2022., dibuat oleh Notaris SUSILAWATI,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Kerawang., dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Nomor : AHU-AH.01.03-0140272 , Perihal (Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan) PT. KARTIKA CEMERLANG, Tanggal 4 MARET 2022, dengan memperhatikan pasal 11 ayat (2) huruf a Akta Pendirian PT. KARTIKA CEMERLANG dan dihubungkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04, Tanggal 4 Maret 2022, dan selanjutnya dalam perkara ini di wakili oleh **MARTINUS**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Swasta., Tempat Tinggal di Citra Gran, Blok E 10, Nomor : 23, RT 003, RW 011, Kelurahan Jakakarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. KARTIKA CEMERLANG ;

Berdasar Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2022., diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya, atas nama : 1. JONI NANANG NARUNDANA, S.H., 2. MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H., 3. SYAWALUDDIN, S.H., 4. IHMAN, S.H., 5. JUMARDIN JAYA ARIFIN, S.H., Kesemuanya Warganegara Indonesia., Pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "JNN & MRA Law Firm"., Beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Nomor 49., RT / 07., RW / 03.,

Hal. 1 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lahundape., Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., dengan domisili

Elektronik : rustiawanadvokat@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., Berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman., Nomor 2., Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara., dalam hal ini **diwakili kuasa hukumnya** berdasar **Surat Kuasa Khusus**, Nomor : 966/773, Tanggal 23 Agustus 2022, memberi **kuasa** kepada **Asmawati Abdullah, S.Sos.**, Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian., Warganegara Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara., Beralamat di Jalan Mayjend S. Parman., Nomor 2., Kelurahan Watu Watu., Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 966/772, Tanggal 23 Agustus 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 61/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.KDI., Tanggal 11 Agustus 2022, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 61/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., Tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 61/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., Tanggal 11 Agustus 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 61/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., Tanggal 11 Agustus 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 61/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., Tanggal 1 September 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) ;
6. Berkas Perkara Nomor 61/G/TF/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran

Hal. 2 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa yang diajukan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terdaftar pada tanggal 11 Agustus 2022., terdaftar dibawah Register Perkara, Nomor 61/G/TF/2022/PTUN.KDI., pula telah diperbaiki terakhir pada tanggal 1 September 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 September 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan aquo adalah “Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia” ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan, Pasal 47, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara : Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa , memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama., Pasal 54 ayat (1), gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;
2. Bahwa ketentuan sebagaimana angka 1 (satu) diatas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

Hal. 3 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara di daerah hukumnya dalam hal ini kedudukan Tergugat berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;

3. Bahwa kemudian, berdasarkan pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, menyebutkan ;
“Dengan berlakunya Undang Undang ini, keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai” :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual ;
 - b. Keputusan badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya ;
 - c. Berdasarkan ketentuan Perundang undangan dan AUPB ;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan / atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
4. Bahwa lebih lanjut, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan berdasarkan pasal diatas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa Tindakan Faktual, dan terhadap gugata a quo tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatig overheids daad), sebagaimana pula diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara “ ;
5. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa

Hal. 4 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) menyebutkan : “Gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan” dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) menyebutkan : “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara” ;

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheids daad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara” ;

7. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) menyebutkan : “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif” ;

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c

Hal. 5 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif", sehingga dalam pengajuan gugatan a quo, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat ;

9. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan incasu Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan dokumen izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses/didaftar oleh Kementerian ESDM RI kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM RI adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) ;
10. Bahwa karena KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA (Tergugat) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dengan demikian Tergugat masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan a quo, diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif adalah sebagai berikut : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari

Hal. 6 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” ;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

Ayat 1 : Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan ;

Ayat 2 : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas sampai keputusan upaya administratif terakhir telah diterima ;

3. Bahwa mengenai tindakan pemerintahan incasu Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan dokumen izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses / didaftar oleh Kementerian ESDM RI kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM RI baru di ketahui secara Riil / Nyata oleh PENGGUGAT setelah menerima surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 181/460 tanggal 18 Mei 2022 Perihal : Tanggapan atas Permohonan Informasi IUP PT. KARTIKA CEMERLANG yang pada intinya menerangkan bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013, tidak dimasukkan kedalam berita acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia disebabkan karena Terbakarnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Tenggara yang menyebabkan berkas ikut

Hal. 7 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbakar ;

4. Sehingga secara Riil / nyata, Penggugat baru mengetahui Objek sengketa pada tanggal 18 Mei 2022 setelah menerima surat Tanggapan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 181/460 Perihal : Tanggapan atas Permohonan Informasi IUP PT. KARTIKA CEMERLANG ;
5. Bahwa sebelumnya gugatan aquo telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 27 Juni 2022 lalu kemudian Penggugat mencabut Gugatannya pada tanggal 18 Juli 2022, dan Penggugat mengajukan lagi Gugatan aquo pada tanggal 10 Agustus 2022 sehingga antara diketahui nya objek sengketa hingga Penggugat mengajukan gugatan masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Perundang undangan ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021., Tanggal 28 Desember 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa "Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif", sehingga dalam pengajuan gugatan a quo, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat ;
7. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 3 meyebutkan bahwa "tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemeritahan yang bersifat tidak bertindak (omission), tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemeritahan yang bersifat tidak bertindak (onrechtmatige overheids daad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya" ;

Hal. 8 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT :

1. Bahwa Penggugat adalah PT. KARTIKA CEMERLANG, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 95., Tanggal 16 November 2006 dibuat oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W7-01838HT.01.01-TH 2007 tanggal 23 Februari 2007 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04., Tanggal 4 Maret 2022 dibuat oleh Notaris SUSILAWATI, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0140272 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan PT. Kartika Cemerlang , tanggal 4 Maret 2022 ;
2. Bahwa Akta Pendirian PT. Kartika Cemerlang Nomor 95 tanggal 16 November 2006 dibuat oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H., dengan memperhatikan pasal 11 ayat (2) huruf a Akta Pendirian PT. Kartika Cemerlang dan dihubungkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 Tanggal 4 Maret 2022, oleh karenanya berhak mewakili perseroan adalah MARTINUS (Direktur Utama PT. Kartika Cemerlang) ;
3. Bahwa Penggugat sebagai salah satu badan hukum perdata yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan Nikel dan merupakan pemegang izin usaha pertambangan Operasi produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013 yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2033 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut / dibatalkan ;
4. Bahwa Penggugat pada awalnya mengetahui izin usaha pertambangan nya tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada saat ingin melakukan update

Hal. 9 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan kepemilikan di Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM RI di Jakarta akan tetapi data izin pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG ternyata tidak terdaftar di system data base dimaksud, lalu kemudian Penggugat bersurat kepada Tergugat pada Tanggal 17 Mei 2022 yang pada intinya meminta informasi terkait Status IUP PT. KARTIKA CEMERLANG ;

5. Bahwa berdasarkan tanggapan surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 181/460, pada intinya menyampaikan bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013, tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Karna Kantor Tergugat mengalami kebakaran dan semua berkas ikut terbakar ;
6. Bahwa Bupati Konawe selaku pejabat yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tersebut telah menyerahkan semua Dokumen IUP OP milik Peggugat kepada Tergugat oleh karena hal tersebut merupakan mandate / amanat sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah Kabupaten / Kota kepada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 yang menyebutkan bahwa “serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang diatur berdasarkan Undang Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini diundangkan ;
7. Bahwa tindakan pemerintahan incasu Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan dokumen izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin

Hal. 10 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses/didaftar oleh Kementerian ESDM RI kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM RI telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Penggugat meskipun Penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai tahun 2033 ;
 - b. Terhentinya kegiatan pertambangan Penggugat yang berdampak pada :
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan Negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya biaya yang dilakukan Penggugat ;
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I, Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) menyebutkan : “warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintah” Pasal 1 angka 6 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) menyebutkan : “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan” ;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan :
- “Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar

Hal. 11 dari 43 hal *Put Prk* No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi” ;

10. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (potential injury) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang Undang Administrasi Pemerintahan ;

11. Bahwa atas dasar hal tersebut, karena gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheids daad), untuk itu Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan Perkara a quo ;

V. POSITA / ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah PT. KARTIKA CEMERLANG, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 95., Tanggal 16 November 2006 dibuat oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W7-01838HT.01.01-TH 2007., Tanggal 23 Februari 2007 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04., Tanggal 4 Maret 2022 dibuat oleh Notaris SUSILAWATI, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0140272 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan PT. Kartika Cemerlang, tanggal 4 Maret 2022 ;
2. Bahwa Akta Pendirian PT. Kartika Cemerlang Nomor 95., Tanggal 16 November 2006 dibuat oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H., dengan memperhatikan pasal 11 ayat (2) huruf a Akta Pendirian PT. Kartika Cemerlang dan dihubungkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 Tanggal 4 Maret 2022, oleh karenanya berhak mewakili perseroan adalah MARTINUS (Direktur Utama PT. Kartika Cemerlang) ;

Hal. 12 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat awalnya Memperoleh izin Usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 365 tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan ,Tanggal 6 Agustus 2008 ;
4. Bahwa selanjutnya IUP Penggugat ditingkatkan ke Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 386 tahun 2008, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 19 Agustus 2008 ;
5. Bahwa setelah berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat kemudian ditingkatkan lagi ke Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013 ;
6. Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013, telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan, sehingga dipandang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya dari Eksplorasi ke Operasi Produksi ;
7. Bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013 berada di wilayah Kecamatan Rounta Kab. Konawe dengan luas 24.029 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2033 ;
8. Bahwa sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada

Hal. 13 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013, baik Bupati Konawe maupun Tergugat tidak pernah melakukan pencabutan atau membatalkan Keputusan dimaksud ;

9. Bahwa Bupati Konawe selaku pejabat yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tersebut telah menyerahkan semua Dokumen IUP OP milik Peggugat kepada Tergugat oleh karena hal tersebut merupakan mandate / amanat sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah Kabupaten / Kota kepada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 yang menyebutkan bahwa "serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota yang diatur berdasarkan Undang Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini diundangkan ;
10. Bahwa Penggugat pada awalnya mengetahui izin usaha pertambangan nya tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada saat ingin melakukan update kepengurusan kepemilikan di Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementrian ESDM RI di Jakarta akan tetapi data izin pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG tidak ada di system data base dimaksud, lalu kemudian Penggugat bersurat kepada Tergugat pada tanggal 17 mei 2022 yang pada intnya meminta informasi terkait Status IUP PT. KARTIKA CEMERLANG ;
11. Bahwa berdasarkan jawaban / tanggapan surat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Tenggara, pada intnya menyampaikan bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013, tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

Hal. 14 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Karna Kantor Tergugat mengalami kebakaran dan semua berkas ikut terbakar ;

12. Bahwa Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana di maksud didalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 230 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Gubernur Tersebut angka 14 ;
13. Bahwa atas dasar pendelegasian kewenangan dibidang perizinan dan Non Perizinan sebagaimana di maksud dalam lampiran angka 14 Keputusan Gubernur tersebut diatas, maka Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan konkret untuk memasukkan data izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013, kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;
14. Namun faktanya, Tergugat tidak memasukkan data izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem

Hal. 15 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara selaku penyelenggara dan pelaksana tugas dibidang Mineral dan Batubara sesuai ketentuan pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) , pasal 87 dan pasal 88 Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian ESDM , sehingga mengakibatkan Izin Usaha pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat terhalang untuk didaftarkan kedalam Sistem MODI pada kementerian ESDM ;

15. Bahwa dengan demikian, Tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Data Izin usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Adalah merupakan Tindakan Faktual Pasif (omission) yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat factual terhadap Penggugat selaku pemegang izin usaha pertambangan Operasi Produksi ;

16. Bahwa tolak ukur untuk menentukan tindakan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan Negara in casu Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheids daad), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa: "Perbuatan Melawan Hukum" harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian" ;

Hal. 16 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil tersebut diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain ; atau
- Melanggar kaidah tata susila (geode zeden) ; atau
- Bertentangan dengan asa kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan Administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawa hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau Tata Usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada “Batu Uji” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut :

“Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahn yang baik ;

17. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan data izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

- Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :
 - a. Membuat keputusan dan / atau Tindakan sesuai dengan

Hal. 17 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kewenangannya ;

- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan Perundang undangan” ;
- Pasal 18 huruf i Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut “masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan” ;
 - Pasal 169 C huruf c Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jis pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 Juncto Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 230 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara ;
18. Bahwa juga kelalaian Tergugat dengan tidak melakukan penyerahan dokumen Data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARTIKA CEMERLANG kepada Kementerian ESDM RI di Jakarta seperti terurai diatas menurut Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Perundang undangan yakni ketentuan Pasal 14 ayat (1) jis Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, olehnya patut untuk dinyatakan batal dan petitum Penggugat untuk meminta Pengadilan PT. KARTIKA CEMERLANG / Penggugat yang tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Propinsi Sulawesi Tenggara untuk di proses kedalam Sistem Minerba One Data Base Indonesia (MODI) ke Kementerian ESDM R.I., dapat dikabulkan karena erat kaitannya dengan peralihan kewenangan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia

Hal. 18 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dapat memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap IUP yang dimiliki oleh Penggugat ;

19. Bahwa kelalaian Tergugat dengan tidak melakukan penyerahan dokumen Data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARTIKA CEMERLANG kepada Kementerian ESDM RI di Jakarta tersebut tidaklah boleh kerugiannya ditanggung oleh Penggugat dimana tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ;

Bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d bersesuaian pula dengan Pasal 105 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa salah satu alat bukti adalah pengakuan para pihak, dimana pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim dan jika ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan kejadian terbakarnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Surat Keterangan perihal telah terjadi kebakaran di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara (DPMPTSP) yang mengakibatkan seluruh ruang Sekretariat dan ruang Kepala Dinas hangus terbakar seperti terurai diatas dan oleh karenanya Data Izin Usaha Produksi PT. Konawe Bakti Pratama belum dimasukkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Sulawesi Tenggara sehingga selain sebab peristiwa kebakaran tersebut olehnya juga belum dapat diinput serta untuk diteruskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta ;

20. Bahwa kewenangan terkait Pertambangan Mineral dan Batubara telah dialihkan dari daerah kepusat dalam hal ini Kementerian ESDM RI berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Direktorat Jenderal Mineral dan

Hal. 19 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Kementerian ESDM RI memiliki kewenangan memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ke dalam sistem Modi juga merupakan kewenangan Kementerian ESDM berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tertanggal 21 Januari 2022, termaksud pula Permen Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tanggal 25 Juni 2021 pasal 87 yang berbunyi "Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai Tugas menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Kegiatan Mineral dan Batubara" dan Pasal 88 huruf f yang berbunyi "dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyelenggarakan Fungsi : f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara" ;

21. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan Gugatan Tindakan Faktual terhadap Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara yang tidak melakukan perbuatan Konkret memasukan Data IUP OP PT. KARTIKA CEMERLANG kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) pada kementrian ESDM RI, sehingga Penggugat tidak dapat menarik Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pihak dalam perkara aquo, oleh karena berdasarkan Undang Undang dan Asas Kepastian Hukum maka tidak berlebihan jika Penggugat meminta di dalam petitum gugatan agar Kementerian ESDM RI melalui Dirjen Minerba diwajibkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk melakukan proses pendaftaran IUP OP milik PT. KARTIKA CEMERLANG Berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013 ke dalam Sistem Minerba one data Indonesia (MODI) sebagai tindak lanjut

Hal. 20 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyerahan berkas data IUP rekonsiliasi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 oleh Dinas PTSP Prov. Sulawesi Tenggara incasu Tergugat demi terciptanya kepastian hukum bagi Penggugat ;

22. Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Asas Umum pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, c, d dan e Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu :

Asas Bertindak Cermat :

Yaitu Asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan Penggugat dalam perkara a quo yaitu Tergugat tidak Cermat dalam mengimput data izin usaha pertambangan Operasi Produksi PT. KARTIKA CEMERLANG Berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013 sehingga lalai tidak memasukan izin usaha Pertambangan operasi produksi PT. KARTIKA CEMERLANG kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses/didaftar kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Kementerian ESDM RI ;

Asas Pelayanan Yang Baik :

Yaitu Asas Pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan Perundang undangan, dalam hal ini seharusnya Tergugat selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. KARTIKA CEMERLANG kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses / didaftar kedalam Sistem Minerba One Data

Hal. 21 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (MODI) oleh Kementerian ESDM RI sehingga Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik Yaitu Tergugat tidak meneruskan Seluruh Dokumen PT. KARTIKA CEMERLANG untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;

Dengan demikian Gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi syarat Gugatan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 53 ayat (2) Huruf A dan huruf B Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima sehingga dan oleh karenanya sebagaimana Gugatan Penggugat diyakini bahwa Tindakan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memasukkan PT. KARTIKA CEMERLANG kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Kementerian ESDM RI, adalah merupakan bentuk Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheids daad) karena bertentangan dengan ketentuan Perundang undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai yang telah disebutkan diatas ;

23. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tanggal 6 Juli 1991., Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan Perundang undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)" ;

VI. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian dalil dan dasar Hukum seperti terurai diatas, dengan kerendahan hati mohon kiranya Ketua / Anggota Majelis Hakim yang

Hal. 22 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk memasukkan dokumen izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige overheids daad) ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan Izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004), Tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di Proses kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI ;
4. Mewajibkan Kementerian ESDM RI melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk memproses pendaftaran izin Usaha Pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG Berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 TAHUN 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan izin usaha Pertambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) Tanggal 23 April 2013 kedalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM RI ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya / Ex a quo Et bono.

Hal. 23 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, tanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa kewenangan dibidang pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 ;
2. Bahwa benar dokumen perizinan PT. Kartika Cemerlang telah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi pasca peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Bahwa IUP Penggugat Nomor 136 Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013, belum dimasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dikarenakan adanya musibah kebakaran yang terjadi pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. Bahwa musibah kebakaran tersebut mengakibatkan seluruh dokumen perizinan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk IUP Penggugat hangus terbakar ;
5. Oleh karena IUP Penggugat tersebut telah hangus terbakar maka kami belum memasukan IUP Penggugat kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;
6. Bahwa kami telah menyampaikan kepada Penggugat terkait belum dimasukkannya IUP Penggugat kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana surat kami Nomor : 181/460., Tanggal 18 Mei 2022 perihal : Tanggapan atas Permohonan Informasi IUP PT. Kartika

Hal. 24 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang yang pada intinya menerangkan bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Kartika Cemerlang berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013 tidak dimasukkan kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia disebabkan karena terbakarnya kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyebabkan dokumen ikut terbakar.

Demikian jawaban ini kami ajukan dan mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) atas perkenaan Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik dan bertetap pada Gugatan Penggugat demikian juga Tergugat tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada jawaban Tergugat pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

Menimbang, bahwa seiring jalannya persidangan E Court, terhadap kesepakatan Court Calender / Jadwal Persidangan, untuk selanjutnya pula telah dilakukan penyesuaian jadwal persidangan selanjutnya seperti terurai lengkap kedlam Berita Acara Sidangnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, demikian juga Tergugat tidak mengajukan Duplik yang menjadi hak masing masing meski telah diberi kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatan maupun Jawabannya maka Para Pihak selanjutnya telah menyampaikan Bukti Tertulisnya sebanyak 16 (enam belas) bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian PT. Kartika Cemerlang Nomor 95 Tanggal 16 November 2006 dibuat oleh Notaris Ingrid Lannywaty, S.H ;

Hal. 25 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor W7-01838HT.01.01-TH 2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan PT. Kartika Cemerlang ;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kartika Cemerlang Nomor 04 Tanggal 4 Maret 2022 dibuat oleh Notaris Susilawati,S.H., M.Kn ;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Kementrian Hukum dan HAM RI, Dirjen Administrsai Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0140573 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Kartika Cemerlang., Tanggal 4 Maret 2022 ;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 181/460 Perihal Tanggapan atas Permohonan Informasi IUP PT. Kartika Cemerlang ;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Konawe Nomor : 365 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Kepada PT. Kartika Cemerlang Tanggal 6 Agustus 2008 ;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Konawe Nomor : 386 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitsi kepada PT. Kartika Cemerlang. Tanggal 19 Agustus 2008 ;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksploitsi Menjadi Izain Usaha Pertambangan Opersi Produksi kepada PT. Kartika Cemerlang Tanggal 23 April 2013 ;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 230 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernus Sulawesi Tenggara kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Hal. 26 dari 43 hal *Put Prk* No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Provinsi Sulawesi Tenggara ;

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai aslinya IUP Eksplorasi PT. Kartika Cemerlang berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 414 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Kartika Cemerlang tanggal 28 Desember 2009 ;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai aslinya Dokumen laporan Akhir Eksplorasi PT. Kartika Cemerlang (KW 08 AGP 004) ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Study Kelayakan PT. Kartika Cemerlang tahun 2013 ;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA.- ANDAL) ;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang tahun 2012 ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang tahun 2012 ;
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai aslinya Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel PT. Kartika Cemerlang tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Pihak Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat sebanyak 2 (dua) bukti yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2., serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1	: Sesuai dengan print out Surat Keterangan Nomor : B/72/II/YAN.2.4/2020/RESKRIM., Tanggal 21 Februari 2020 ;
2. Bukti P - 2	: Sesuai dengan print out Surat Keterangan Kelurahan Watu Watu, Nomor : 469.1/26., Tanggal 11 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat sebagaimana Court Calender / Jadwal Persidangan yang telah disepakati seperti dipertimbangkan di atas termasuk penyesuaiannya untuk selanjutnya tidak mengajukan Bukti Saksi dan pula tidak menggunakan haknya untuk mengajukan

Hal. 27 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan masing masing untuk di upload melalui e court, sementara itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak pada persidangan tanggal 10 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Sengketa" putusan ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 19 September 2022, yang di dalamnya tidak memuat dalil-dalil eksepsi maupun bantahan atas pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam Pertimbangan Tentang Duduk Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yang meliputi pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, kepentingan / legal standing Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan, secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Hal. 28 dari 43 hal *Put Prk* No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas pasca disahkannya Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam ketentuan Pasal 87 huruf a Undang Undang tersebut menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual. Selanjutnya, ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum alenia 5 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan / atau tindakan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang Undang ini merupakan hukum meteriil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 1 angka 18 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi

Hal. 29 dari 43 hal *Put Prk* No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diperiksa, dengan berlakunya Undang Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang undangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya terbatas pada pengujian terhadap suatu tindakan hukum Badan / Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan tertulis namun mencakup pula tindakan faktual dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dalam perkara ini adalah Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan dokumen izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, oleh karenanya Pengadilan berwenang mengadili sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berwenang mengadili sengketa a quo, maka selanjutnya akan dipertimbangkan aspek kepentingan / kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan sesuai dengan adagium point d'interet, point d'action atau no interest no action, yang dimaknai pada pokoknya hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi" ;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku "Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

Hal. 30 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003., hal 37"), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni:

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara ; dan
2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat Sarjana di atas, menurut Majelis Hakim pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa a quo secara kasuistis, yakni Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memasukkan Data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KARTIKA CEMERLANG (in casu Penggugat) ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dan juga tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan proses Gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo yang merupakan sikap diam (omission) atau tidak melakukan tindakan padahal hak tersebut menjadi kewenangannya, Majelis Hakim menilai terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena dengan adanya tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan masih berlaku/aktif sampai dengan tahun 2033 (vide bukti P-8), Penggugat tidak tercatat dalam data penataan IUP yang terintegrasi dan terpusat dalam aplikasi MODI pada Kementerian ESDM RI, sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan / kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 31 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheids daad) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam SEMA Pleno Kamar Nomor 5 Tahun 2021 karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tidak mengatur terkait tenggang waktu gugatan jika objeknya berupa perbuatan tidak bertindak. Angka 1 huruf c dan angka 3 SEMA tersebut pada pokoknya menentukan :

- gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif;
- Tenggang waktu gugatan dengan objek berupa perbuatan tidak bertindak (omission) dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat mengenai tenggang waktu yang didukung oleh bukti P-5 (fotokopi sesuai dengan asli), dan diperoleh fakta bahwa Penggugat baru mengetahui tentang tindakan yang menjadi objek sengketa sejak adanya keterangan dari Tergugat dalam surat tanggal 18 Mei 2020. Apabila waktu tersebut dihubungkan dengan pendaftaran gugatan a quo di Pengadilan pada tanggal 10 Agustus 2022, maka pengajuan gugatan masih dalam batas waktu 90 hari kerja sebagaimana penjelasan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan a quo telah memenuhi aspek formalitas gugatan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang meliputi pertimbangan dari aspek wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa :

Menimbang, bahwa karena pengujian terhadap keabsahan objek sengketa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan secara ex tunc, maka pengujian terhadap ketiga aspek di atas (wewenang, prosedur dan substansi) didasarkan pada peraturan Perundang undangan yang berlaku pada saat objek sengketa a quo dilakukan, serta memperhatikan pula keadaan hukum

Hal. 32 dari 43 hal *Put Prk* No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan fakta-fakta pada waktu itu ;

Wewenang Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, diketahui objek sengketa a quo berada dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dalam penyelenggaraannya, peraturan Perundang undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Lebih lanjut Lampiran bagian CC angka 2 huruf b Undang Undang tersebut pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan mineral logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut ;
2. Bahwa berdasarkan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berlaku sejak 10 Juni 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang mineral dan Batubara beralih kepada Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo dan mendasarkan pada asas pengujian secara ex tunc sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku pada saat itu (in casu tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka peralihan kewenangan perizinan usaha pertambangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang

Hal. 33 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangan kepada Menteri atau Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa mencermati lebih lanjut substansi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi (yang dilaksanakan oleh Gubernur) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral tidak terbatas pada pemberian izin usaha pertambangan saja. Namun, Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen perizinan usaha pertambangan, dan hasil dari evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait ;

Menimbang, bahwa selain dasar hukum di atas, Majelis Hakim mengacu pula pada ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan Batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut. Dengan demikian, kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral mencakup di dalamnya menyelenggarakan pengelolaan data perizinan, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut, dan menyampaikan hasil pengelolaan data kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa merujuk juga pada makna atau arti kata (term) 'rekonsiliasi' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu "perbuatan menyelesaikan perbedaan", maka Majelis Hakim menilai tindakan rekonsiliasi data izin usaha pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 (objek sengketa a quo) yang hasil akhirnya dituangkan dalam berita acara merupakan tindakan dalam rangka pencocokan data untuk penataan atau pemutakhiran data perizinan usaha pertambangan yang termasuk dalam bagian pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan,

Hal. 34 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masuk dalam lingkup kewenangan Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, kewenangan Gubernur sebagaimana diuraikan di atas telah didelegasikan kepada Tergugat, dengan demikian Tergugat berwenang melakukan rekonsiliasi data IUP di wilayah Sulawesi Tenggara serta menerbitkan berita acaranya, yang berarti pula sikap diam Tergugat (objek sengketa a quo) tidak melakukan tindakan tersebut juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral ;

Prosedur dan substansi objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang menerima delegasi dari Gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi data IUP dan menuangkan hasil rekonsiliasi tersebut dalam berita acara sebagai bentuk pelaksanaan dari wewenang pengawasan terhadap pengelolaan izin perusahaan pertambangan di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Namun, setelah mencermati dasar hukum yang melandasi kewajiban Tergugat seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, tidak diperoleh norma-norma yang secara khusus dan rinci mengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat peraturan Perundang undangan memberikan ruang kebebasan (diskresi) bagi Tergugat untuk bertindak, dengan demikian persoalan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo dapat dibenarkan oleh peraturan Perundang undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ? ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan :

Pasal 2

Hal. 35 dari 43 hal *Put Prk* No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bupati / Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (2) Bupati / Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Pasal 3

- (1) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya lintas provinsi beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (2) Gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal asing beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Pasal 4

- (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP ;
- (3) Kewenangan menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dapat dipahami Gubernur (yang kewenangannya telah didelegasikan kepada Tergugat) wajib untuk menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan Batubara di WIUP yang ada dalam wilayah hukumnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait, dan Gubernur juga berwenang melakukan evaluasi dokumen-dokumen penerbitan perizinan pertambangan, yang menurut ketentuan

Hal. 36 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 peraturan tersebut, evaluasi terhadap penerbitan IUP didasarkan pada kriteria Administratif, Kewilayahan, Teknis, Lingkungan dan Finansial ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 43 huruf b dan 44 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018, pada pokoknya mengatur dalam rangka pengawasan pengelolaan usaha pertambangan di wilayah kerjanya Gubernur wajib melaksanakan pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan Batubara, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan data tersebut ;

Menimbang, bahwa mengacu pula pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan Batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas ;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak ;
dan ;
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan ;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan

perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan Perundang undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, terdapat sinergitas antara Menteri dengan Gubernur yang terwujud dalam bentuk pelaksanaan evaluasi

Hal. 37 dari 43 hal *Put Prk* No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen serta pengelolaan data perizinan oleh Gubernur yang kemudian hasil dari evaluasi dan pengelolaan data tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal terkait untuk dievaluasi lebih lanjut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, hasil pengelolaan data oleh Gubernur menjadi dasar bagi Menteri untuk mengintegrasikannya ke dalam pangkalan data (database) terpusat yakni Minerba One Data Indonesia (MODI) ;

Menimbang, bahwa pada saat ini aplikasi MODI tersebut merupakan platform yang berisikan data perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di seluruh wilayah Indonesia, di mana perusahaan yang sudah terdata kemudian dapat menggunakannya untuk mendapatkan pelayanan perizinan lebih lanjut termasuk memperbarui data perizinannya. Selain memberikan pelayanan perizinan pertambangan, MODI juga berfungsi sebagai sistem informasi yang menyajikan data izin pertambangan secara terbuka kepada publik sesuai prinsip transparansi. Dari fungsi-fungsi tersebut, MODI dapat dikatakan sebagai aplikasi yang menunjang pendataan serta pengawasan perizinan oleh pemerintah pusat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-5 yang sejalan dengan pengakuan Tergugat dalam Jawabannya yang bersesuaian pula dengan bukti T-1 dan T-2, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dokumen-dokumen terkait IUP OP PT. Kartika Cemerlang (in casu Penggugat) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 136 Tahun 2013, tanggal 23 April 2013 tidak dimasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem MODI Kementerian ESDM RI disebabkan karena terbakarnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan di atas membuktikan Tergugat memang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo, yang mengakibatkan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat tidak terdaftar dalam MODI sehingga menghambat proses pelayanan perizinan lebih lanjut, sementara IUP OP Penggugat diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dan masih berlaku hingga tanggal 23 April 2033 (vide bukti P-8). Lebih lanjut, selama proses persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat aktif berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI terkait permasalahan terbakarnya dokumen-dokumen perizinan tersebut, padahal pasca

Hal. 38 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang efektif sejak Desember 2020, peralihan kewenangan perizinan pertambangan diikuti pula oleh adanya kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan data izin usaha pertambangan (legal documents) terutama bagi izin yang masih berlaku kepada Pemerintah Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim kelalaian Tergugat tersebut tidak boleh merugikan Penggugat dan tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa a quo telah mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa pengabaian terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan di atas secara mutatis mutandis merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat (objek sengketa a quo) merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tindakan Tergugat (objek sengketa a quo) merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena objek sengketa a quo merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, petitum Penggugat angka 3 tentang Mewajibkan TERGUGAT untuk memasukkan data IUP OP PT. Kartika Cemerlang (in casu Penggugat) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013 ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM RI beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang memohonkan kepada Pengadilan untuk mewajibkan Kementerian ESDM RI melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk memproses pendaftaran

Hal. 39 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP OP Penggugat tersebut ke dalam MODI, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dalam perkara ini merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Kementerian ESDM RI melalui Dirjen Mineral dan Batu Bara yang merupakan penyelenggara MODI tidak menjadi pihak dalam sengketa a quo oleh karena belum ada tindakan apapun baik yang diwajibkan ataupun diperintahkan terkait sengketa ini, dan oleh karenanya pula tindakan yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian ESDM RI melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa merupakan bentuk pengawasan (incasu pada Tahun 2018) yang menjadi kewenangan Gubernur (yang telah didelegasikan kepada Tergugat) dan Kementerian ESDM RI hanya menerima hasil pengawasan tersebut sebagai pendataan perizinan yang menjadi basis data MODI. Artinya, pendataan ke dalam database MODI oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM baru dapat dilaksanakan apabila tindakan Tergugat untuk memasukkan data IUP OP Penggugat ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak petitum Penggugat angka 4 tersebut ;

Menimbang, bahwa meski dimohonkan melalui petitum gugatan Penggugat perihal kewajiban bagi Kementrian ESDM dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta untuk maksud MODI dan oleh karena petitum terkait Kementrian ESDM dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta tidak dapat dikabulkan sebab bukan dan tidak dapat ditarik sebagai Pihak menurut ketentuan Undang Undang secara kasuistik, namun menjadi tidak berlebihan kiranya jika dipertimbangkan disini mengenai kewajiban bagi Direktorat Jenderal Minerba pada Kementrian ESDM di Jakarta menindak lanjuti kelengkapan berkas yang diteruskan oleh Tergugat incasu / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tujuan gugatan ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum

Hal. 40 dari 43 hal *Put Prk* No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 juncto 107 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meski hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan (Pertama) atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk memasukkan izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013 kedalam Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk memasukkan izin usaha pertambangan PT. KARTIKA CEMERLANG berupa Keputusan Bupati Konawe Nomor : 136 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. KARTIKA CEMERLANG (KW 08 AGP 004) tanggal 23 April 2013 kedalam

Hal. 41 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 untuk diproses ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis., HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan DELLA SRI WAHYUNI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota,

Materai Rp. 10,00.00

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

Panitera Pengganti,

JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H.

Hal. 42 dari 43 hal Put Prk No. : 61/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 61/G/TF/2022/PTUN.KDI :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK	Rp.	250.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	99.000,00
4.	Biaya PNPB.....	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah biaya keseluruhan			Rp. 429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)